



PUTUSAN

Nomor : 112/Pdt.G/2013/PA.Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

PENGADILAN AGAMA tersebut.

Telah membaca semua surat yang berkenaan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat bertanggal 15 Mei 2013 mengajukan **Gugatan Cerai** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor: 112/Pdt.G/2013/PA.Pspk tanggal 15 Mei 2013 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 26 Oktober 1999, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 18 hal. Pts No. 112/Pdt.G/2013/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, saat ini menjadi Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, terdaftar Nomor: 257/23/X/99 tanggal 27 Oktober 1999.

2 Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat)

orang anak, masing-masing bernama:

- 1 xxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 13 tahun.
- 2 xxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 10 tahun.
- 3 xxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 6 tahun.
- 4 xxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 4 tahun.

3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut.

4 Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak awal tahun 2000 sampai dengan pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat sudah tidak mempercayai Penggugat lagi dalam segala hal.
- Tergugat terlalu cemburuan kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan bahkan Tergugat juga sampai menuduh Penggugat telah berpacaran lagi dengan mantan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat selalu melarang dan tidak membolehkan Penggugat untuk pergi kemana-mana, untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat saja Tergugat tidak membolehkan Penggugat sehingga Penggugat merasa dikekang sekali oleh Tergugat.
 - Tergugat juga tidak mau menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat.
 - Dan yang paling membuat Penggugat sakit hati sekali kepada Tergugat adalah Tergugat mau menceritakan aib (keburukan) Penggugat kepada orang lain.
- 6 Bahwa selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
- 7 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar awal bulan Mei 2013 yang lalu, di mana yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat selalu melarang-larang Penggugat untuk tidak berhubungan dengan keluarga Penggugat, bahkan pada waktu adik Penggugat akan pesta Tergugat melarang Penggugat agar Penggugat jangan menghadiri acara adik Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa sekali dengan sikap Tergugat tersebut, dan karena merasa sudah tidak tahan lagi dengan sikap buruk Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu juga sampai dengan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.



- 9 Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
- 10 Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan atas ke empat orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 13 tahun, xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 10 tahun, xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 6 tahun, dan xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 4 tahun, jatuh kepada Penggugat.
- 11 Bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang pertama telah dewasa, namun oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sangat dekat dengan Penggugat, demikian juga dengan anak Penggugat dan Tergugat yang ke dua, ke tiga dan ke empat saat ini masih di bawah umur, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang sudah mumayyiz dan belum mumayyiz tersebut jatuh kepada Penggugat.
- 12 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx).

3 Menetapkan hak pemeliharaan atas ke empat orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 13 tahun, xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 10 tahun, xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 6 tahun, dan xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 4 tahun, jatuh kepada Penggugat.

4 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan kedua belah pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dan Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mediasi, kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih Mediator Hakim Drs. H. Hudri, S.H.,M.H dan atas dasar kesepakatan tersebut, majelis hakim meminta kepada Mediator yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa acara mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2013 di ruang mediasi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, dan menurut laporan Mediator tersebut hasilnya gagal, karena kedua belah pihak menolak untuk didamaikan, termasuk menolak untuk mengajukan usul-usul perdamaian.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan seperlunya di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, kemudian persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa guna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kab. Tapanuli Selatan Nomor: 257/23/X/99 Tanggal 27 Oktober 1999.

Bukti-bukti tersebut telah dinazegeling serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis di atas bukti tersebut diberi tanda bukti P-1.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi dua orang, di masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1 xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, dengan sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Pakcik Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 13 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 4 (3mpat) orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Ujung Padang Padangsidimpuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada akhir-akhir ini yaitu sekitar 3 bulan yang lalu sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga.
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat, adalah disebabkan Tergugat selalu mencemburui Penggugat kalau Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yaitu mantan pacar Penggugat, sehingga Penggugat selalu dikekang oleh Tergugat dan bahkan untuk pergi kerumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak membolehkannya.
- Bahwa disamping Tergugat seorang yang pencemburu, penyebab lain pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan Tergugat tidak mau membina hubungan baik dengan keluarga Penggugat, terbukti ketika saksi mengadakan pesta, Tergugat tidak mau datang ke rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar, kemudian mereka menelphon saksi yang kemudian saksi datang dan mendamaikan mereka.
- Bahwa sudah ada satu bulan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, disebabkan Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.
- Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat untuk perbaikan kembali.
- Bahwa saksi selaku Pakcik Penggugat sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga yang rukun dan damai dengan Tergugat.

Hal. 7 dari 18 hal. Pts No. 112/Pdt.G/2013/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak berkeinginan lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa menurut saksi Penggugat mampu untuk mengasuh ke 4 (empat) orang anaknya, karena selama inipun ke 4 (empat) sudah diasuh oleh Penggugat.
- 2 xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, dengan sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 199 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Ujung Padang Padangsidimpuan.
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tahun 2000 sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga.
 - Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat, adalah disebabkan Tergugat selalu mencemburui Penggugat kalau Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yaitu mantan pacar Penggugat, sehingga Penggugat selalu dikekang oleh Tergugat dan bahkan untuk pergi kerumah saksi selaku orang tua Penggugat, Tergugat tidak membolehkannya.
 - Bahwa disamping Tergugat seorang yang pencemburu, penyebab lain pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan Tergugat tidak mau membina hubungan baik dengan keluarga Penggugat, sehingga ketika Pakcik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengadakan pesta perkawinan anaknya, Tergugat tidak mau menghadirinya.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar, kemudian mereka menelpon saksi yang kemudian saksi datang dan mendamaikan mereka.
- Bahwa sudah ada satu bulan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, disebabkan Penggugat telah kembali ke rumah saksi di Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.
- Bahwa selama Penggugat berada di rumah saksi, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat untuk berbaikan kembali.
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga yang rukun dan damai dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah tidak berkeinginan lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu untuk mengasuh ke 4 (empat) orang anaknya, karena selama inipun ke 4 (empat) sudah diasuh oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, Penggugat menyatakan tidak menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan. Untuk selanjutnya apabila diperlukan cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai talak satu ba'in sughra dari Tergugat, Penggugat menuntut hak hadhonah/ pemeliharaan terhadap ke 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 13 tahun, xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 10 tahun, xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 6 tahun, dan xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 4 tahun, dengan dalil dan alasan seperti diuraikan di atas pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa komulasi gugatan, in casu gugatan cerai sebagai gugatan pokok dan gugatan hak hadhanah/pemeliharaan anak sebagai gugatan tambahan, menurut hukum dapat dibenarkan (vide Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama).

Menimbang, bahwa akan tetapi gugatan tambahan bersifat accessoir dengan gugatan pokok. Oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai gugatan pokok, berikut ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan mediasi pada tanggal 04 Juni 2013 di ruang mediasi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, dengan Hakim Mediator Drs. H. Hudri, S.H.,M.H, kemudian Mediator melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak mengajukan usul kesepakatan, bahkan menolak mediasi.

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, kemudian persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P-1), dan bukti saksi dua orang. Untuk selanjutnya bukti a quo dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 1999 telah dilangsungkan akad nikah secara Islam antara Khairul Saleh Tanjung dengan H. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai dirinya isteri Tergugat yang sah dipandang telah terbukti, sehingga Penggugat adalah pihak yang relevan mengajukan perkara ini (legitima persona standy in judicio).

Menimbang, bahwa bukti saksi (Mukhsin Siregar bin H. Syamsuddin Siregar dan Syarmian Harahap binti Parumuhan Harahap), secara formil dapat didengar keterangannya sebagai saksi (vide Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 174 R.Bg.), dan secara materil saksi dipandang sebagai "ahlul hibroh al bathiniyah", karena saksi yang nota-bene adalah Pakcik dan ibu kandung Penggugat mengetahui dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat

Hal. 11 dari 18 hal. Pts No. 112/Pdt.G/2013/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat kesaksian, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada, maka telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Oktober 1999 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak tahun 2000 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun dilakukan upaya perdamaian.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Majelis, Mediator dan para saksi, in concreto sudah tidak berhasil menasehati Penggugat agar sabar dan tidak menuntut cerai dari Tergugat, maka Majelis menemukan fakta hukum dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (marriage breakdown) dan sudah sulit untuk dirukunkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara lain adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, berlandaskan mawaddah dan rahmah (vide al-Quran surat al-Rum ayat 21 jis Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 KHI) tidak tercapai lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, suami isteri mestinya tinggal bersama dalam satu rumah, saling menyayangi, mencintai dan menghormati antara satu dengan yang lain, baik dalam suasana suka maupun duka.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu untuk membangun rumah tangga yang sakinah bukan hanya tugas suami dan bukan pula kewajiban isteri semata. Akan tetapi merupakan tugas dan kewajiban bersama suami isteri dengan sungguh-sungguh memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta-kasih serta senantiasa berusaha meminimasir adanya perbedaan yang dapat memicu timbulnya pertengkaran.

Menimbang, bahwa akan tetapi situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa, yang sudah pisah rumah setidaknya-setidaknya sudah ada 1 (satu) bulan lamanya, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Hal tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa apa sebab dan siapa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, tidak perlu dipertimbangkan lagi. Akan tetapi bagaimana dampaknya, dan apa akibat yang ditimbulkan dari pertengkaran itu, sehingga dapat mengancam keutuhan rumah tangga dan menggoyahkan ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-isteri, dan atau salah satu pihak (suami atau isteri) sudah tidak mencintai pasangannya, maka mempertahankan

Hal. 13 dari 18 hal. Pts No. 112/Pdt.G/2013/PA.Pspk



rumah tangga yang sudah seperti itu tidak akan mendatangkan masalah, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan persuami-isterian (al-‘alaqah al-jauziyah).

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mempersulit perceraian, dan agama Islam sangat membenci perceraian (thalak). Namun situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, tidak mungkin lagi dan sudah sulit untuk dipertahankan. Oleh karena itu untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan menghindari mudarat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi paling tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan, bahwa alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI dan sesuai pula dengan dalil:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد اذا

Oleh karena itu petitum gugatan Penggugat poin 2, yakni agar Pengadilan menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatat di KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kab. Tapanuli Selatan, maka di dalam diktum putusan akan dicantumkan satu amar putusan mengenai pencatatan perceraian, (vide Surat Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA-AG/2002 tanggal 22 Oktober 2002).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan. Oleh



karena itu untuk keperluan seperti maksud pertimbangan di atas, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada PPN KUA Kecamatan yang bersangkutan (vide Pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 PP No. 9 tahun 1975).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan terhadap 4 (empat) anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 13 tahun, xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 10 tahun, xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 6 tahun, dan xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 4 tahun, dalam hal ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dipandang tidak keberatan atas gugatan Penggugat a quo.

Menimbang, bahwa meskipun anak pertama yang sudah berusia 13 tahun tidak pernah didengar pendapatnya untuk memilih akan ikut bersama siapa apabila ayah dan ibunya bercerai, namun merupakan tindakan yang bijaksana apabila hak hadhonah/pemeliharaan atas anak tersebut tidak dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa memperhatikan kesungguhan Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut, dan oleh karena tidak terdapat sifat dan sikap yang dapat menggugurkan haknya, dan disamping itu anak ke 2 s.d ke 4 masih dibawah umur (belum mumayyiz), karenanya sesuai dengan ketentuan KHI pasal 105 huruf (b) maka sudah sepatutnya hak hadhonah terhadap anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang besar dan jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar putusan ini (vide Pasal 89 ayat (1)

Hal. 15 dari 18 hal. Pts No. 112/Pdt.G/2013/PA.Pspk



jo. Pasal 90 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama).

Memperhatikan pasal-pasal dari UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan jatuh thalak bain sugro dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx).
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan atas ke 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - 1 xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 13 tahun.
 - 2 xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 10 tahun.
 - 3 xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 6 tahun.
 - 4 xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 4 tahun.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1434 H, oleh H. RISWAN LUBIS, S.Ag, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. RABIAH NASUTION, S.H dan Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUGENG HERIONO, S.H. Panitera Pengganti, dan pada hari ini juga putusan telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

Dra. RABIAH NASUTION, S.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H, M.H

KETUA MAJELIS

Ttd,

H. RISWAN LUBIS, S.Ag, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

SUGENG HERIONO, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK perkara	Rp. 50.000,-
3	Biaya pemanggilan	Rp.300.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.391.000,-

Hal. 17 dari 18 hal. Pts No. 112/Pdt.G/2013/PA.Pspk